



PENETAPAN

Nomor : 98/Pdt.P/2021/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ANDI AMINAH, Lahir di Batu Pangka, 02 Maret 1959, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 Oktober 2021, dibawah daftar nomor: 98/Pdt.P/2021/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan **JABIR** dengan **ANDI HASMAH** lahir anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, tempat tanggal lahir di Timika, 05 Agustus 2000, sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/254.a/MMK/2006, dan Kartu Keluarga Nomor 7302101505070165 para pemohon;
2. Bahwa anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR** akan mendaftar seleksi calon prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2021 namun terkendala pada orang tua yang jauh dari tempat pendaftaran anak **DIMAS DARMA JAKTI** yaitu orang tua anak bertempat tinggal di Papua;
3. Bahwa anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR** membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua yaitu Pemohon **ANDI AMINAH**, Lahir di Batu Pangka, 02 Maret 1959, bertempat tinggal di Lingkungan Parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

4. Bahwa orang tua anak telah membuat Surat Kuasa Perwalian Kepada Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2021 mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Palampang;
5. Bahwa pemohon adalah saudara kandung ibu dari anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, membutuhkan wali sebagai pengganti orang tua.
6. Bahwa anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR** sudah lama tinggal bersama Pemohon dan ikut dalam Kartu keluarga Nomor 7302101505070165 Pemohon;
7. Bahwa untuk melakukan Pendaftaran anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR** sebagai calon TAMTAMA PK TNI AD TA 2021 memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran.
8. Bahwa untuk melakukan pendaftaran anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR** sebagai calon TAMTAMA PK TNI AD TA 2021 memerlukan penetapan akta Perwalian dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang tertulis pada Formulir pendaftaran CALON TAMTAMA PK TNI AD TA 2021;
9. Bahwa pemohon memohon pada Pengadilan Negeri Bulukumba agar permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2021 tersebut segera di tetapkan;
10. Bahwa untuk sahnya permohonan pemohon, memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **ANDI AMINAH**, Lahir di Batu Pangka, 02 Maret 1959, bertempat tinggal di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. adalah sebagai wali dari anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, tempat tanggal lahir di Timika, 05 Agustus 2000;

Halaman2 Pts. Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada SUBPANDA BONE UNTUK menetapkan sesuai potitum ke dua pada permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2021 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANDI AMINAH**, Lahir di Batu Pangka, 02 Maret 1959, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, tempat tanggal lahir di Timika, 05 Agustus 2000 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **ANDI AMINAH dan ANJAS LIAGRIAN JABIR**, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, tempat tanggal lahir di Timika, 05 Agustus 2000, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kuasa Perwalian tanggal 13 Oktober 2021 , diberi tanda P-5;
6. Print out Formulir Pendaftaran calon Tamtama PK TNI AD TA 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. ANDI SYAMSIDAR.;

Halaman 3 Pts. Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon sehubungan dengan perwalian untuk mendaftar TNI;
- Bahwa anak ANJAS LIAGRIAN JABIR akan mendaftar seleksi calon prajurit TAMDAMA PK TNI AD TA 2021 namun terkendala pada orang tua yang jauh yaitu bertempat tinggal di Papua;
- Bahwa setahu saksi anak ANJAS LIAGRIAN JABIR tinggal bersama Pemohon ANDI AMINAH, di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setahu saksi orang tua anak telah membuat Surat Kuasa Perwalian Kepada Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2021 mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Palampang;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah saudara kandung ibu dari anak ANJAS LIAGRIAN JABIR,
- Bahwa anak ANJAS LIAGRIAN JABIR sudah lama tinggal bersama Pemohon dan ikut dalam Kartu keluarga Nomor 7302101505070165 Pemohon;

2. ANDI SUPARDI:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon sehubungan dengan perwalian untuk mendaftar TNI;
- Bahwa anak ANJAS LIAGRIAN JABIR akan mendaftar seleksi calon prajurit TAMDAMA PK TNI AD TA 2021 namun terkendala pada orang tua yang jauh yaitu bertempat tinggal di Papua;
- Bahwa setahu saksi anak ANJAS LIAGRIAN JABIR tinggal bersama Pemohon ANDI AMINAH, di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Halaman 4 Pts. Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua anak telah membuat Surat Kuasa Perwalian Kepada Pemohon pada tanggal 13 Oktober 2021 mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Palampang;

- Bahwa setahu saksi pemohon adalah saudara kandung ibu dari anak ANJAS LIAGRIAN JABIR,

Bahwa anak ANJAS LIAGRIAN JABIR sudah lama tinggal bersama Pemohon dan ikut dalam Kartu keluarga Nomor 7302101505070165 Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon yaitu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan demikian domisili pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa benar anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, tempat tanggal lahir di Timika, 05 Agustus 2000 akan mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA PK TNI AD TA 2021 namun terkendala pada orang tua yang jauh dari tempat pendaftaran anak yaitu orang tua anak bertempat tinggal di Papua sedangkan anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR** tinggal di Bulukumba bersama Pemohon, sehingga untuk kepentingan pendaftaran anak tersebut perlu

Halaman5 Pts. Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan seorang wali pengganti orang tua yang bernama **ANDI AMINAH**,
Lahir di Batu Pangka, 02 Maret 1959;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas
dihubungkan dengan tujuan pemohon dalam permohonannya maka hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu
petitum dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah
menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya
yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang
jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan
permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **ANDI AMINAH**, Lahir di Batu Pangka, 02 Maret 1959,
bertempat tinggal di Lingkungan Parang Pakku, Kelurahan/Desa
Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba adalah sebagai
wali dari anak **ANJAS LIAGRIAN JABIR**, tempat tanggal lahir di Timika,
05 Agustus 2000;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada
SUBPANDA BONE untuk menetapkan sesuai petitum ke dua pada
permohonan sebagai wali anak untuk mendaftar Calon Prajurit TAMTAMA
PK TNI AD TA 2021;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri
Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh ANDI MUH.
AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu
oleh SEPTIAWATI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SEPTIAWATI, SH

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +

J u m l a h

Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)